



## **WALIKOTA KENDARI**

### **PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 3 TAHUN 2021**

#### **TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KENDARI,**

- Menimbang: a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan kemasyarakatan perlu dukungan pembiayaan dari pendapatan asli daerah khususnya pendapatan yang berasal dari Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa dengan adanya penambahan objek dan tarif tempat rekreasi dan olahraga maka perlu melakukan peninjauan kembali atas Retribusi Jasa Usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI  
Dan  
WALIKOTA KENDARI  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 1

Ketentuan Pasal 42 dalam Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2014 Nomor 5);
  - b. Nomor 5 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 5); dan
- diubah sebagai berikut :

Pasal 42

Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tercantum dalam lampiran VIII dilakukan perubahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal, 5 - 7 - 2021



Diundangkan di Kendari  
pada tanggal, 5 - 7 - 2021



**LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2021 NOMOR 3  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI  
Tenggara TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH  
KOTA KENDARI NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA  
USAHA : (3/51/2021 )**

**LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI****NOMOR : 3 TAHUN 2021****TANGGAL : 5 - 7 - 2021****PERUBAHAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI  
TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

No 1	Jenis Retribusi 2	Lokasi Objek 3	Tarif Retribusi 4
1.	Lahan parkir	Objek Wisata Pantai Nambo Momahe, Kel. Nambo Kabun Raya	- Kendaraan Mobil Rp. 20.000,-/unit - Kendaraan Motor Rp. 5.000,-/unit - Kendaraan Roda Enam Rp.20.000/Unit - Kendaraan Roda Empat Rp.10.000/Unit - Kendaraan Roda Dua Rp.5.000/Unit
2.	Gazebo	Objek Wisata Pantai Nambo Momahe, Kel. Nambo Objek Wisata Kebun Raya	Rp. 100.000,-/unit/sekali pakai Rp. 30.000,-/unit/sekali pakai
3.	Karcis Masuk	Objek Wisata Pantai Nambo Objek Wisata Kebun Raya	- Dewasa Rp. 6.000,-/orang - Anak-anak Rp. 4.000,-/orang - Dewasa Rp.5.000,-/orang - Anak-anak Rp. 3.000,-/orang
4.	Sewa Lapangan Bola : - Kegiatan Olahraga - kegiatan Promosi & Sejenisnya	Lapangan Sepak Bola Benua-Benua Disekitar lapangan Bola Benu-benua	Rp. 1.000.000,-/hari Rp. 2.000.000,-/hari
5.	Sewa Lapangan Bulu Tangkis: - kegiatan Olahraga - kegiatan Promosi & Sejenisnya 6. Sewa Indoor Tenis Lapangan 7. Sewa Lapangan Bola Volly 8. Sewa Pelataran Lapangan Benu-benua - Kegiatan Olahraga - Kegiatan Pantai Politik, Promosi, Kesenian & sejenisnya	GOR Benua-Benua GOR Benua-Benua Dekat Lapangan Bola Benu-benua GOR Benu-benua Pelataran, Halaman GOR Benu-benua	Rp. 150.000/hari Rp. 1.000.000/hari Rp. 150.000,-/hari Rp. 150.000,-/hari Rp. 150.000,-/hari Rp. 150.000,-/hari
9.	Ban Pelampung	Objek Wisata Pantai Nambo Kel. Nambo	Rp. 10.000,-/sekali pakai
10.	Payung Tenda	Objek Wisata Pantai Nambo Kel. Nambo	Rp. 25.000,-/sekali pakai
11.	Banana Boat	Objek Wisata Pantai Nambo Kel. Nambo	Rp. 50.000,-/sekali pakai
12.	Jasa Panggung	Objek Wisata Pantai Nambo Kel. Nambo	Rp. 1.000.000- hari
13.	Sewa Aula	Objek Wisata Pantai Nambo Kel. Nambo	Rp. 600.000- hari
14.	Gedung Kuliner	Objek Wisata Pantai Nambo Kel. Nambo	Rp. 50.000- hari
15.	Gedung Souvenir	Objek Wisata Pantai Nambo Kel. Nambo	Rp. 50.000/Org/hari
16.	MCK/Kamar Bilas/Ruang Ganti	Objek Wisata Pantai Nambo Kel. Nambo	Rp. 5.000/Org/ 1 kali Masuk
17.	Terbang Rebah Rute Pendek ( $\pm$ 30 m) diperuntukkan untuk anak-anak 10 s/d 16 tahun	Objek di Tempat Pengolahan Akhir Sampah Puluwatu	Rp. 10.000,-/sekali peluncuran
18.	Terbang Rebah Rute Panjang ( $\pm$ 200 m)	Objek di Tempat Pengolahan Akhir	Rp. 25.000,-/sekali

	diperuntukkan untuk dewasa 16 tahun keatas	Sampah Puluwatu	peluncuran
19.	Sewa Objek Wisata Kebun Raya	- Visit Center/Gedung - Wisma/Penginapan - Gedung Edukasi	Rp. 500.000,-/hari Rp. 250.000,-/hari Rp. 250.000,-/hari
20.	Toilet	- Buang Air Besar  - Buang Air Kecil  - Mandi	Rp. 3.000,-/Org/1 Kali masuk Rp. 2.000,-/Org/1 Kali masuk Rp. 5.000,-/Org/1 Kali masuk

